



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

Alamat : Jalan Jend. A. Yani KM. 4 Telp./Faks (0526) 2029534
PARINGIN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 800 / 032 /SETDPRD-BLG/TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM INOVASI BAPINANDUAN PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BALANGAN TAHUN 2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan transparan diperlukan sistem pengelolaan informasi publik melalui suatu pelayanan informasi yang diberikan sesuai kebutuhan;
- b. Bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dapat diakses dengan mudah, Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi publik sesuai kewenangannya;
- Mengingat : 1. Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang nomor 2 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2003 nomor 22, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5071).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan tentang penetapan dan pembentukan tim inovasi Bapinanduan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
- KESATU : Penetapan dan pembentukan tim inovasi Bapinanduan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan kewenangan tim Inovasi Bapinanduan adalah sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan bahan informasi

- b. Menyusun bahan media informasi
- c. Mengkoordinasikan bahan informasi
- d. Menentukan saluran media informasi
- e. Menginventarisir bahan informasi
- f. Menyebarkan informasi kepada publik melalui saluran-saluran media
- g. Mengumpulkan feedback masukan dari masyarakat
- h. Membuat laporan kegiatan yang disampaikan kepada atasan.

- KETIGA : Tim Inovasi Bapinanduan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Balangan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan TA 2022
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : November 2022


Sekretaris DPRD Balangan
H. TAMRIN, S.Ag, SE, M.AP
NIP. 19731224 199403 1 007